

**Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan
Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector
Terhadap Nasabah Yang Menunggak**

Skripsi



Oleh:

ERWIN YUSUF

NPM. 18810099

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2022



**Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda
Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasabah Yang
Menunggak**

Skripsi

Diajukan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ERWIN YUSUF

NPM. 18810099

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN
KENDARAANBERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH
DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH YANG MENUNGGAK**

(Studi Kasus Di Polisi Sektor Way Bungur Lampung Timur)

Abstrak

Oleh

Erwin Yusuf 18810099

Istilah kata *Debt Collector* atau biasa disebut sebagai penagih hutang yang di utus oleh kreditur ataupun lembaga pembiayaan (*leasing*) untuk menarik kendaraan debitur dengan cara merampasnya atau melakukan penarikan dengan secara paksa di kediaman tempat debitur maupun di jalan raya merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bisa dikenakan pasal 362 dan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menggunakan pendekatan sosial legal, sosial legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Sumber dan jenis data diambil dengan metode wawancara langsung dan buku buku literatur yang berhubungan dengan judul skripsi.

Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Terhadap Nasabah Yang Menunggak harus memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Syarat Seseorang Memiliki Pertanggungjawaban Pidana harus memiliki kecakapan dalam bertindak yang artinya pelaku tersebut tidak/ sedang di bawah umur, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat atau pelaku, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culva*) yang dilakukan atau diperbuat, selanjutnya tidak ada alasan pemaaf serta tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan dengan suatu keadaan psikis seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi. Selanjutnya hasil dari penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampasan kendaraan disini di jelaskan bahwa korban perampasan adalah konsumen atau pengguna jasa suatu perusahaan atau lembaga pembiayaan hal ini di atur dalam undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang meliputi asas-asas, tujuan perlindungan konsumen, tanggungjawab pelaku usaha dan sanksi.

Saran dari penulis adalah Perlunya kegiatan penyuluhan dan binaan kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang faham dan sadar hukum sehingga mencegah terulang kembali peristiwa hal serupa.

**CRIMINAL LIABILITY FOR THE SEIZURE OF TWO-WHEELED MOTOR
VEHICLES CARRIED OUT BY DEBT COLLECTORS AGAINST
CUSTOMERS WHO ARE IN ARREARS**

(Case Study in Police Sector Way Bungur East Lampung)

Abstract

By

Erwin Yusuf 18810099

The term debt collector or commonly referred to as a debt collector sent by creditors or financing institutions (leasing) to tow the debtor's vehicle by seizing it or making withdrawals by force at the residence where the debtor is or on the highway is a form of violation of the law and can be subject to articles 362 and 368 of the Criminal Code. This research is Juridical Empirical, empirical juridical is legal research that serves to see law in a real sense and examine how law works in the community and uses a social legal approach, social legal is a legal science research approach using the social sciences. Sources and types of data are taken by the method of direct interviews and books of literature books related to the title of the thesis. Criminal Liability for Vehicle Seizures Committed By Debt Collectors Against Customers Who Are In Arrears must be qualified to account for their actions on the Condition that Someone Has Criminal Liability must have the ability to act which means that the perpetrator is not / is a minor, there is a criminal act committed by the maker or perpetrator, there is a mistakes in the form of willfulness (Dolus) or negligence (Culva) committed or committed, then there is no forgiving reason and no psychiatric disorder. The ability to be responsible can be interpreted as a psychic state that a criminal offender is able to take responsibility if he is able to know / realize that his actions are contrary to the law. and was able to determine his will according to his consciousness. Furthermore, the results of research on how legal protection for victims of vehicle deprivation herein is explained that victims of deprivation are consumers or users of the services of a company or financing institution, this is regulated in law No. 8 of 1999 concerning consumer protection which includes the principles, objectives of consumer protection, which includes principles, the purpose of consumer protection, the responsibility of business actors and sanctions.


The advice from the author is the need for counseling and mentoring activities to the community so that the realization of a society that understands and is aware of the law so as to prevent the recurrence of similar events.

PERSETUJUAN

Skripsi oleh ERWIN YUSUF ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 18 Agustus 2022

Pembimbing I,



Dr. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801

Pembimbing II



INTAN PELANGI, SH. MH
NIDN. 0226088602

Metro, Agustus 2022
Ketua Prodi Fakultas hukum



Nita Ria Angkasa, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh ERWIN YUSUF ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2022

Tim Penguji


Dr. ISKANDAR, SH. MH, Ketua
NIDN. 0202056801



Dr. EDI RIBUT HARWANTO, SH. MH, Penguji Utama
NIDN. 0229057401


INTAN PELANGI, SH. MH, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui

Dekan,




MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, SHI., MSI
NIDN : 0203038604

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ERWIN YUSUF
NPM : 18810099
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT
COLLECTOR TERHADAP NASABAH YANG MENUNGGAK”**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan
sehat wal'afiat.

Metro, ~~1~~.....~~Septembe~~.....2022




ERWIN YUSUF
NPM. 18810099



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3023/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ERWIN YUSUF
NPM : 18810099
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH
DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH YANG MENUNGGAK**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 31 Agustus 2022
Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby
Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

alamat:

Jl. Hajar Dewantara No. 116
Kec. Metro Timur Kota Metro,
Jember, Jawa Timur 66132, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: upi@ummetro.ac.id

MOTTO

**“ Tidak Perlu Menjelaskan Siapa Diri Anda .Cukup Sedikit
Berbicara Dan Perbanyaklah Tindakan Agar Mereka Tau Siapa
Sebenarnya Anda”**

(ERWIN YUSUF)

RIWAYAT HIDUP

Penulis (ERWIN YUSUF) Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Ayah USMAN dan Ibu Marlina. Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Bumi Nabung, Lulus pada tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Bumi Nabung, Lulus pada tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah 1 Metro, Lulus pada tahun 2018
4. Kemudian penulis melanjutkan studi dan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian skripsi pada bulan Agustus tahun 2022.

Metro, 1...September...2022



ERWIN YUSUF
NPM. 18810099


PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah subhanallah Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bisa mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang terkasih, yaitu:

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda Usman dan Ibu Marlina yang telah membiayai dan memfasilitasi selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Metro
2. Adik-adik ku Rizal Iqbal dan Rida Ulfa
3. Adelia Bela Ragista yang tak hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis, 1...September...2022



ERWIN YUSUF
NPM. 18810099

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul;

“Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasabah Yang Menunggak”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Iskandar, SH.M.H pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH, LLM, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, SH. MH selaku penguji utama.
6. Ibu Nita Ria Angkasa, SH. MH. Sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Kedua Orang Tua beserta keluarga besar yang memberikan fasilitas selama menempuh perkuliahan.
8. Adelia Bela Ragista. Yang tidak hentinya memberikan semangat dan motivasi
9. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini memberikan semangat kepadaku untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil
Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro2022



ERWIN YUSUF
NPM. 18810099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
MOTTO.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan & Ruang Lingkup.	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. . .	4
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector.....	28
D. Lembaga Pembiayaan dan Eksekusi.....	29
E. Pengertian Nasabah.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41

D.	Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E.	Analisis Data.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Pertanggung Jawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasabah Yang Menunggak	43
B.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Perampasan Kendaraan bermotor Roda Dua Oleh Debt Collector.....	45

BAB V PENUTUP

A.	KESIMPULAN.....	52
B.	SARAN.....	52

DAFTAR PUSTAKA